



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 78 /Kept/403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG POS INSEMINASI BUATAN
KELURAHAN SARANGAN, KECAMATAN PLAOSAN
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA TAKMIR MASJID AS-SAKINAH
KELURAHAN TAMBRAN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Dan Penaksir Internal Dalam Rangka Hibah Bongkaran Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan Dan Perikanan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah berupa bongkaran bangunan gedung Pos Inseminasi Buatan di Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid As-Sakinah Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 440/385/403.120/2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 407 ayat (2) dan Pasal 408 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Tim Peneliti Dan Penaksir menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pos Inseminasi Buatan Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan Yang Akan Dihilangkan Kepada Takmir Masjid As-Sakinah Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor : 188/48/403.120/2021 tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Penaksir Internal Dalam Rangka Hibah Bongkaran Barang Milik Daerah Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor : 188/11/Kept./403.120/2022 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor : 188/48/403.120/2021 tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan Penaksir Internal Dalam Rangka Hibah Bongkaran Barang Milik Daerah Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;
 2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Nomor : 440/385/403.120/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pos Inseminasi Buatan Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan dengan harga perolehan Rp. Rp. 162.747.600,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh

ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid As-Sakinah, Jl. P. Tendean No. 100 RT : 01 / RW : 02 Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004